



Putusan

Nomor: 28/Pdt.G.S/2018/PN Stb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Gokma D.L.E Hutagaol, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.KC/ADK/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 kepada :

Mhd. Setiajaya Kepala BRI Unit Perniagaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;

Muhammad Nuari Perangin Angin Mantri BRI Unit Perniagaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat; selanjutnya disebut **PENGUGUT**;

MELAWAN

II. Tergugat

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama | : Rahman |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : T. Hilir/9 Desember 1985 |
| | Alamat | : Dusun V Selipit, Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat |
| | Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 2 | Nama | : Samsiah |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Selipit/23 April 1989 |
| | Alamat | : Dusun V Selipit, Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

selanjutnya disebut **PENGUGAT**

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat menerangkan perjanjian di buat pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat setiap bulannya 1(satu) bulan sebesar Rp 2.666.700 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari posita penggugat, penggugat tidak secara cermat menjelaskan perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan para tergugat pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sampai hari , tanggal, bulan dan tahun berapa berakhir;

Menimbang, bahwa dipoin yang lain penggugat menjelaskan pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulannya 1(satu) bulan sebesar Rp 2.666.700 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, apabila di hitung dari tanggal 8 September 2016 dan harus membayar selama 60 (enam puluh) bulan maka jatuh tempo para tergugat harus membayar cicilanya pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulannya 1(satu) bulan sebesar Rp 2.666.700 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atas dasar perhitungan yang bagaimana dibuat oleh penggugat sehingga muncul angka Rp 2.666.700 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa para tergugat masih mempunyai waktu untuk melunasi cicilannya selama 3 (tiga) tahun lagi sampai tanggal 8 September 2021 dengan demikian gugatan penggugat Prematur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita yang jelas yang tidak obscur lebel adalah surat gugatan yang jelas selakigus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) hukum tersebut, jelas perjanjiannya, jelas perincian hutangnya dan jelas perincian bunganya, jelas persentase bunganya sehingga jelas pula angka yang harus dibayar oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat menjadikan alasan gugatannya terhadap para tergugat dengan sebab para tergugat tidak melunasi cicilan utang para tergugat menjadi dasar hukum gugatan penggugat terhadap para tergugat, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum gugatan, sementara jatuh tempo pembayaran yang harus dilaksanakan oleh para tergugat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat selain kabur tidak jelas positanya juga masih belum saatnya untuk digugat karena masih punya waktu untuk para tergugat melaksanakan kewajibannya sampai tahun 2021;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H..MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Cesilia Bangun, S.H..MH

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,-
2. PNPB	:	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 630.000,-
4. ATK	:	Rp. 75.000,-
Jumlah	:	Rp. 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)